



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0076 Tahun 2025

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS IKATAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (IPSM)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2025-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pekerja Sosial Masyarakat dan berdasarkan surat dari Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 3802/SO.04.01 Tahun 2025 tentang Hasil Musyawarah Pemilihan Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kota Administrasi Jakarta Timur maka untuk itu perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengukuhan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
 4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat;
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 tahun 2023;
11. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1181 Tahun 2021 tentang Pengukuhan Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Memutuskan ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENGUKUHAN PENGURUS IKATAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (IPSM) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2025-2030
- KESATU : Mengukuhkan Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Masa bakti Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2025

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan :

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor e-0076 Tahun 2025
Tanggal 27 Oktober 2025

SUSUNAN PENGURUS IKATAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2025 – 2030

- I. Dewan Pembina : Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Pembina Teknis : 1. Kepala Suku Dinas Sosial
Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Ketua Tim Penggerak PKK
Kota Administrasi Jakarta Timur
- II. Ketua : Mariyamah
Wakil Ketua : Toyibah
- III. Seketaris I : Hesti Puspita sari
Seketaris II : Agusnawati
- IV. Bendahara I : Sami Soleha
Bendahara II : Munarsih
- V. Bidang-Bidang
- a. Program dan Organisasi : 1. Sukendri
2. Budi Rahayu
3. Fitriyah Handayani
- b. Peningkatan SDM : 1. Sukendri
2. Budi Rahayu
3. Fitriyah Handayani
- c. Pelayanan Penyelenggara : 1. Rusmiani
Kesejahteraan Sosial 2. Elfita
3. Lastri
- d. Dana Usaha : 1. Aida
2. Palupi Yuliana
- e. Humas dan Promosi : 1. Ellvrina Diyanti
2. Iklimah Mardiana

f. Koordinator ...

- f. Koordinator Kecamatan :
1. Hj. Andi Arisah
 2. Hj. Budi Endarwati
 3. Hj. Neng Eha
 4. Hj. Komariah
 5. Hj. Dede Siti Rohmah
 6. Hj. Sri Yani
 7. Hj. Sri Mulyana
 8. Sri Hardianti
 9. Suwarni
 10. Kholilah

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



MUNJIRIN
NIP 197108011994031002